



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur kembali penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan. ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
9. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
10. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH.
11. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.
12. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR.
13. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.

14. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI.
15. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorar yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
16. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

BAB II
FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
Pasal 2

- (1) Fungsi Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - a. untuk menunjukkan identitas Pegawai;
 - b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan Pegawai; dan
 - c. sarana pengawasan dan pembinaan Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah tertentu yang karena spesifikasi tugas dan fungsinya di lapangan atau teknis dapat menggunakan Pakaian Dinas selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. PDH, terdiri dari;
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam; dan
 3. PDH Batik/ Tenun Songket/Pakaian khas daerah;

b. PSH. ...

- b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL; dan
 - e. PDL.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku Pakaian KORPRI;
 - (3) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Warna Khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku baju 2 (dua) kanan dan kiri;
 5. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. papan nama dipasang diatas saku kanan;
 7. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. nama Pemerintah Kabupaten dipasang di lengan kiri diatas lambang Kabupaten;

9. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 10. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 11. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI;
 12. kaos kaki warna hitam; dan
 13. sepatu pantofel warna hitam.
- b. PDH Warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 5. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. papan nama dipasang diatas saku kanan;
 7. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 8. nama Pemerintah Kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 9. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 10. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 11. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI;
 12. Kaos kaki warna hitam;
 13. Jilbab warna Khaki polos dimasukkan kedalam baju; dan
 14. Sepatu tutup warna hitam
 15. PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- c. PDH Warna Putih Pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek;
 2. celana panjang kain warna hitam atau gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 5. tanda pengenal Pegawai dipasang saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 6. sepatu tutup warna hitam;
- d. PDH Warna Putih Wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar rok;
 2. rok kain 15 cm dibawah lutut warna hitam atau gelap;

3. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 4. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 5. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 6. sepatu tutup warna hitam;
 7. untuk wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang;
 8. untuk jilbab harus senada dan polos serta rok/celana panjang warna hitam; dan
 9. PDH kemeja putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
- e. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja batik lengan panjang/pendek dengan motif khas daerah diutamakan bahan tenun ikat;
 2. krah berdiri;
 3. celana kain panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 6. papan nama dipasang di dada sebelah kanan; dan
 7. sepatu tutup warna hitam.
- f. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah diutamakan bahan tenun ikat;
 2. krah baju rebah;
 3. rok kain 15 cm dibawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 6. papan nama dipasang di dada sebelah kanan; dan
 7. sepatu tutup warna hitam
 8. untuk Wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang;
 9. untuk jilbab harus senada dan polos menyesuaikan dan rok/celana panjang warna hitam.
- g. PDH wanita hamil sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, d dan f menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menggunakan ciri khas daerah.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian
Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - g. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - h. papan nama dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - i. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - i. jilbab harus senada dan polos dimasukkan kedalam baju; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil sebagaimana dimaksud ayat (3) menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari dan/atau sesuai ketentuan acara.

(2) PSR. ...

- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah;
 - f. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - h. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah;
 - f. papan nama dipasang diatas saku kanan;
 - g. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - h. jilbab harus senada dan polos dimasukkan kedalam baju; dan
 - i. sepatu tutup warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil sebagaimana dimaksud ayat (3) menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PSL pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. 3 (tiga) saku, 1 (satu) di dada atas kiri dan 2 (dua) dibawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. kemeja dengan dasi; dan
 - e. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;

- c. 3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan 2 (dua) dibawah kanan dan kiri;
 - d. blues/kemeja dengan dasi;
 - e. untuk wanita berjilbab, jilbab harus senada dan polos dimasukkan kedalam baju;
 - f. untuk wanita berjilbab rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas; dan
 - g. sepatu tutup warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil sebagaimana dimaksud ayat (3) menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna Khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna Khaki;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku baju;
 - e. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - f. papan nama dipasang diatas saku kanan;
 - g. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - h. nama Pemerintah Kabupaten dipasang di lengan kiri diatas lambang Kabupaten;
 - i. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - j. nama Satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan kanan;
 - k. ikat pinggang berbahan nilon/kulit warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 - l. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PDL Wanita meliputi sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna Khaki;
 - b. Rok/Celana panjang semata kaki warna Khaki;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. krah baju rebah untuk wanita berjilbab;
 - e. warna jilbab disesuaikan dengan warna PDL;
 - f. saku baju;
 - g. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dipasang diatas saku kanan;
 - i. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;

- j. nama Pemerintah Kabupaten dipasang di lengan kiri diatas lambang Kabupaten;
- k. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
- l. nama Satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan kanan;
- m. ikat pinggang berbahan nilon atau kulit warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
- n. sepatu tutup warna hitam.

Bagian Ketujuh
Pakaian KORPRI
Pasal 10

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- (1) pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - g. kopiah warna hitam;
 - h. celana panjang warna gelap atau hitam; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua dibawah kiri dan kanan;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda pengenal pegawai dipasang dibawah lencana KORPRI;
 - g. rok 15 cm dibawah lutut warna gelap atau hitam;
 - h. bagi wanita berjilbab rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap atau hitam;
 - i. jilbab warna hitam polos;
 - j. pakaian KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan; dan
 - k. sepatu tutup berwarna hitam.

Pasal 11

Model Pakaian Dinas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
 ATRIBUT PAKAIAN DINAS
 Bagian Kesatu
 Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Pemerintah Kabupaten;
- e. lambang daerah Kabupaten;
- f. nama satuan Perangkat Daerah; dan
- g. tanda pengenal pegawai.

Bagian Kedua
 Tutup Kepala
 Pasal 13

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lambang daerah dan tulisan KAB. OKI warna kuning digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki; dan
 - b. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi PDH untuk Golongan IV/a sampai Golongan IV/e sebagai berikut:
 - a. lambang Daerah di bagian depan;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. OKI;
 - c. satu list warna emas; dan
 - d. padi kapas
- (3) Topi PDH untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. lambang Daerah di bagian depan;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. OKI; dan
 - c. satu list warna emas.
- (4) Topi PDH untuk Golongan I sampai dengan Golongan II sebagai berikut:
 - a. lambang daerah dibagian depan; dan
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. OKI.

Bagian Ketiga
 Lencana KORPRI
 Pasal 14

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.

(2) lencana. ...

- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR dan Pakaian KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL terbuat dari bahan kain border warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat

Papan Nama

Pasal 15

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan nama Pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH Kemeja putih, PDH Batik, PSH, PSR, dan Pakaian KORPRI;
 - b. bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDH Khaki dan PDL; dan
 - c. penulisan nama tidak menggunakan gelar.

Bagian Kelima

Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 16

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten dipakai oleh setiap Pegawai;
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu untuk Pegawai.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan border tertulis KAB. OKI

Bagian Keenam

Lambang Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pasal 17

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipakai oleh setiap Pegawai
- (2) Lambang Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border.
- (4) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Kabupaten sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian. ...

Bagian Ketujuh
Nama Satuan Perangkat Daerah
Pasal 18

- (1) Nama Satuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan Satuan Perangkat Daerah.
- (2) Nama Satuan Perangkat Daerah dipakai oleh setiap Pegawai.
- (3) Nama Satuan Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu Pakaian Dinas Pegawai.
- (4) Bahan dasar Nama Satuan Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan border dan tertulis nama Satuan Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan
Tanda Pengenal
Pasal 19

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 20

- (1) Tanda pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik/kulit.
- (2) Bentuk tanda pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 21

- (1) Tanda pengenal Pegawai terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. bagian depan; dan
 - b. bagian belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. lambang Pemerintah Kabupaten;
 - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR;
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Perangkat Daerah; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai PDH warna Khaki lengkap menggunakan atribut.

(3) Bagian. ...

- (3) Bagian belakang pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. nama Pegawai menggunakan gelar;
 - b. nomor Induk Pegawai;
 - c. nama jabatan struktural atau jabatan Fungsional;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, pangkat, dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel instansi pejabat.

Pasal 22

- (1) Warna latar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon;
 - f. warna abu-abu untuk pegawai pejabat fungsional; dan
 - g. warna putih untuk pegawai non pns/pegawai tidak tetap/honorier.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PSR, PDL, dan Pakaian KORPRI

BAB V

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 23

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut:
 - a. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna Khaki;
 - b. hari Rabu dan Kamis menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/ rok kain warna hitam atau gelap;
 - c. hari Jum'at menggunakan Pakaian batik/tenun/pakaian khas daerah.
- (2) PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI, apel gabungan atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 24

PDH Batik dapat digunakan juga pada:

- a. Waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. Kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor; dan
- c. Sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 25

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan perumusan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Non PNS dalam menjalankan tugas menggunakan Pakaian Dinas.

(2) Pakaian. ...

- (2) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan pendek warna putih dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan dasar kain warna putih dengan tulisan warna hitam, dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - f. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna hitam;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. papan nama bahan dasar kain warna putih dengan tulisan warna hitam, dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - f. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - g. nama satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan;
 - h. rok 15 cm dibawah lutut warna hitam;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos;
 - j. bagi wanita berjilbab warna putih polos;
 - k. bagi wanita berjilbab rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
 - l. pakaian dinas non PNS bagi wanita hamil menyesuaikan; dan
 - m. sepatu tutup hak berwarna hitam
- (4) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dan wanita baju batik/tenun/pakaian khas daerah kelengkapannya yakni baju batik lengan panjang/pendek, celana kain/rok warna hitam/gelap.

Pasal 30

Pakaian Dinas Non PNS dipakai setiap hari kerja.

- a. Hari senin, selasa, rabu dan kamis kemeja putih celana/rok warna hitam/gelap; dan
- b. Hari jumat baju batik daerah celana kain/rok warna hitam gelap.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *31 Januari* 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *31 Januari* 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2019 NOMOR *10*

1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

**MODEL TANDA PANGKAT JABATAN STRUKTURAL ESSELON DAN NON ESSELON
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

1. Tanda Pangkat Golongan IV/e



KETERANGAN GOLONGAN IV/e :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning full emas;
3. Jumlah bintang 8 sudut Mata Angin sebanyak 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas dibawah bintang;
4. Lis Warna Merah;
5. Panjang 9 cm;
6. Lebaratas 4,5 cm ; dan
7. Lebarbawah 5,5 cm.

2. TandaPangkat Golongan IV/d



KETERANGAN GOLONGAN IV/d :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning full emas;
3. Jumlah bintang 8 sudut Mata Angin sebanyak 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kunin gemas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas dibawah bintang;
4. Lis Warna Merah;
5. Panjang 9 cm;
6. Lebar atas 4,5 cm ; dan
7. Lebar bawah 5,5 cm.

3. Tanda Pangkat Golongan IV/c :**KETERANGAN GOLONGAN IV/c :**

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning full emas;
3. Jumlah bintang 8 sudut Mata Angin sebanyak 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kunin gemas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas dibawah bintang ;
4. Lis Warna Merah;
5. Panjang 9 cm;Lebaratas 4,5 cm ; dan
6. Lebar bawah 5,5 cm.

4. Tanda Pangkat Golongan IV/b

KETERANGAN GOLONGAN IV/b :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah cengkeh sebanyak 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas dibawah cengkeh ;
4. Lis Warna Merah;
5. Panjang 9 cm;
6. Lebar atas 4,5 cm ; dan
7. Lebar bawah 5,5 cm.

5. Tanda Pangkat Golongan IV/a :**KETERANGAN GOLONGAN IV/a :**

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah cengkeh sebanyak 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas dibawah cengkeh ;
4. Lis Warna Merah;
5. Panjang 9 cm;
6. Lebar atas 4,5 cm ; dan
7. Lebar bawah 5,5 cm.


6. Tanda Pangkat Golongan III/d :

KETERANGAN GOLONGAN III/d :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah cengkeh sebanyak 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas dibawah cengkeh;
4. Lis Warna Merah;
5. Panjang 9 cm;
6. Lebar atas 4,5 cm ; dan
7. Lebar bawah 5,5 cm

7. Tanda Pangkat Golongan III/c :**KETERANGAN GOLONGAN III/c :**

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah balok persegi panjang sebanyak 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas ;
4. Lis Warna Merah;
5. Panjang 9 cm;
6. Lebar atas 4,5 cm ; dan
7. Lebar bawah 5,5 cm.

8. Tanda Pangkat Golongan III/b :

KETERANGAN GOLONGAN III/c :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah balok persegi Panjang sebanyak 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas;
4. Lis Warna Merah;
5. Panjang 9 cm;
6. Lebar atas 4,5 cm ; dan
7. Lebar bawah 5,5 cm.

9. TandaPangkatGolongan III/a :**KETERANGAN GOLONGAN III/a :**

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuningkhaki biasa;
3. Jumlah balok persegi Panjang sebanyak 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentukLogamWarnaKuningEmas ;
4. Lis Warna Merah;
5. Panjang 9 cm;
6. Lebar atas 4,5 cm ; dan
7. Lebar bawah 5,5 cm.

10. Tanda Pangkat list berwarna merah diperuntukkan untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV

11. Tanda Pangkat Non Struktural Golongan II/d :



KETERANGAN GOLONGAN II/d :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah siku sebanyak 4 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas;
4. Panjang 9 cm;
5. Lebar atas 4,5 cm ; dan
6. Lebar bawah 5,5 cm.

12. Tanda Pangkat Non Struktural Golongan II/c:



KETERANGAN GOLONGAN II/c :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah siku sebanyak 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas;
4. Panjang 9 cm;
5. Lebar atas 4,5 cm ; dan
6. Lebar bawah 5,5 cm.

13. Tanda Pangkat Non Struktural Golongan II/b:



KETERANGAN GOLONGAN II/b :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah siku sebanyak 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas;
4. Panjang 9 cm;
5. Lebar atas 4,5 cm ; dan
6. Lebar bawah 5,5 cm.

14. Tanda Pangkat Non Struktural Golongan II/a:



KETERANGAN GOLONGAN II/a :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah siku sebanyak 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna kuning emas dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas;
4. Panjang 9 cm;
5. Lebar atas 4,5 cm ; dan
6. Lebar bawah 5,5 cm.

15. Tanda Pangkat Non Struktural Golongan I/d:



KETERANGAN GOLONGAN I/d :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah siku sebanyak 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna merah dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas;
4. Panjang 9 cm;
5. Lebar atas 4,5 cm ; dan
6. Lebar bawah 5,5 cm.

16. Tanda Pangkat Non Struktural Golongan I/c:



KETERANGAN GOLONGAN I/c :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah siku sebanyak 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna merah dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas;
4. Panjang 9 cm;
5. Lebar atas 4,5 cm ; dan

6. Lebar bawah 5,5 cm.

17. Tanda Pangkat Non Struktural Golongan I/b:



KETERANGAN GOLONGAN I/b :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah balok persegi Panjang sebanyak 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna merah dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas;
4. Panjang 9 cm;
5. Lebar atas 4,5 cm ; dan
6. Lebar bawah 5,5 cm.

18. Tanda Pangkat Non Struktural Golongan I/a:



KETERANGAN GOLONGAN I/a :

1. Warna Khaki digunakan untuk PDH Warna Khaki ;
2. Berwarna dasar kuning khaki biasa;
3. Jumlah balok persegi Panjang sebanyak 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus lapisan logam warna merah dan tulisan ASN berbentuk Logam Warna Kuning Emas;
4. Panjang 9 cm;
5. Lebar atas 4,5 cm ; dan
6. Lebar bawah 5,5 cm.

19. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :**KETERANGAN :**

1. Bentuk segilima;
2. Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
3. Lingkaran terluar diameter 6 cm;
4. Lingkaran dalam diameter 4 cm. Warna kuning emas; dan
5. Dalam lingkaran terdapat lambing Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Warna Perak

20. Tanda Jabatan Administrator:**KETERANGAN :**

1. Bentuk segilima;
2. Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
3. Lingkaran terluar diameter 5 cm;
4. Lingkaran dalam diameter 3,5 cm. Warna kuning perak; dan
5. Dalam lingkaran terdapat lambing Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Warna Perak.

21. Tanda Jabatan Pengawas:**KETERANGAN :**

1. Bentuk segilima;
2. Bahan logam warna kuning perak dan bergerigi;
3. Lingkaran terluar diameter 5 cm;
4. Lingkaran dalam diameter 3,5 cm. Warna kuning perak; dan
5. Dalam lingkaran terdapat lambing Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Warna Perak.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR


d.t.o

ISKANDAR

1 LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 10 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA WARNA KHAKI



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. Lidah Baju | g. Papan Nama Bordir |
| b. Kancing Baju | h. Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. Ikat Pinggang Hitam | i. Lambang Daerah/ Kabupaten |
| d. Saku Celana Depan | j. Tanda Pengenal |
| e. Lencana KORPRI | k. Saku Depan |
| f. Nama Satker | l. Sambungan Bahu |
| | m. Saku Celana Belakang |
| | n. Lengan Panjang |
| | o. Krah Berdiri |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA WARNA KHAKI






KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| a. Lidah Baju | g. Papan Nama Bordir |
| b. Kancing Baju | h. Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. Krah rebah | i. Lambang Daerah/ Kabupaten |
| d. Saku baju bawah | j. Tanda Pengenal |
| e. Lencana KORPRI | k. Saku baju atas |
| f. Nama Satker | l. Rok |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA WARNA KHAKI BERJILBAB

**KETERANGAN GAMBAR :**

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| a. Lidah Baju | g. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | h. Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. Kraah rebah | i. Lambang Daerah/ Kabupaten |
| d. Saku baju bawah | j. Tanda Pengenal |
| e. Lencana KORPRI | k. Saku baju atas |
| f. Nama Satker | l. Rok |




4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL WARNA KHAKI

**KETERANGAN GAMBAR :**


- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Krah baju rebah | g. Tanda Pengenal |
| b. Lidah baju | h. Rok |
| c. Papan nama | i. Flui |
| d. Lencana KORPRI | j. Kancing baju |
| e. Nama Pemerintah Kabupaten | k. Celana panjang |
| f. Lambang Kabupaten | l. Flui belakang |

5. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH PRIA

**KETERANGAN GAMBAR :**


- a. Lencana KORPRI
- b. Papan nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Lengan Panjang/Pendek
- e. Saku baju
- f. Nama Pemerintah dan lambang daerah

6. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH WANITA

**KETERANGAN GAMBAR :**


- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju
- d. Papan Nama
- e. Tanda pengenal
- f. Nama Pemerintah dan lambang daerah

7. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB

**KETERANGAN GAMBAR :**


a.	Lencana KORPRI
b.	Papan nama
c.	Tanda pengenal
d.	Krah rebah
e.	Nama Pemerintah dan lambang daerah

8. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PRIA DAERAH OKI

**KETERANGAN GAMBAR :**


- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| a. Krah berdiri | g. Papan Nama |
| b. Kancing baju | h. Baju motif batik daerah |
| c. Lencana KORPRI | i. Celana panjang warna gelap |
| d. Saku temple | |
| e. Tanda pengenalan | |
| f. Lengan panjang | |

9. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK WANITA

**KETERANGAN GAMBAR :**


- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | g. Baju motif batik daerah |
| b. Kancing baju | h. Rok warna gelap/hitam |
| c. Lencana KORPRI | |
| d. Tanda pengenal | |
| e. Lengan panjang | |
| f. Papan nama | |

10. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PNS PRIA

**KETERANGAN GAMBAR :**


- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| a. Lidah bahu | g. Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. Nama Satuan Perangkat Daerah | h. Lambang Daerah Kabupaten |
| c. Papan nama | i. Tanda pengenal |
| d. Ikat pinggang hitam | j. Saku depan |
| e. Krah berdiri | |
| f. Lencana KORPRI | |

11. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PNS WANITA

**KETERANGAN GAMBAR :**

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| a. Lidah bahu | g. Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. Nama Satuan Perangkat Daerah | h. Lambang Daerah/ Kabupaten |
| c. Papan nama | i. Tanda pengenal |
| d. Ikat pinggang hitam | |
| e. Krah berdiri | |
| f. Lencana KORPRI | |

12. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PNS PRIA

**KETERANGAN GAMBAR :**


- | | |
|-------------------------|---------------|
| a. Krah berdiri | g. Papan nama |
| b. Kancing Baju | h. Kopiah |
| c. Lencana KORPRI | |
| d. Saku tempel | |
| e. Tanda pengenal | |
| f. Manset kancing satu. | |

13. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PNS WANITA

**KETERANGAN GAMBAR :**


- a. Krah rebah
- b. Kancing Baju
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. Rok belahan flui dibelakang

14. PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON PNS PRIA

**KETERANGAN GAMBAR :**

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Nama Satuan Perangkat Daerah
- d. Saku
- e. Nama Pemerintah Kabupaten
- f. Lambang Daerah

15. PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON PNS WANITA

**KETERANGAN GAMBAR :**

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Nama Satuan Perangkat Daerah
- d. Saku
- e. Nama Pemerintah Kabupaten
- f. Lambang Daerah

16. TOPI PDH



Catatan :

1. Untuk Golongan: IV/a – IV/d
 - lambang daerah Kabupaten OKI di bagian depan
 - sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. OKI
 - satu lis warna emas; dan
 - Padi kapas
2. Untuk Golongan: III/a – III/d
 - lambang daerah kabupaten OKI di bagian depan
 - sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. OKI
 - satu lis warna emas
3. Untuk Golongan: I- II
 - Lambang daerah di bagian depan;
 - sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. OK

17. KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



KETERANGAN :

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 cm
3. Warna hitam polos

18. SABUK/IKAT PINGGANG



KETERANGAN :

1. Ukuran kepala sabuk 4 x 4 cm
2. bahan kepala sabuk logam warna kuning emas
3. bahan sabuk Nylon atau kulit

19. SEPATU DINAS

- a. Pria



KETERANGAN :

1. Warna hitam polos
2. bertali bagi pria

- b. Wanita



Bahan : Kulit Warna Hitam Tanpa semir


20. LENCANA KORPRI



KETERANGAN :

1. Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas
2. Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning21 emas
3. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

21. PAPAN NAMA



22. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN

KAB. OKI

23. LAMBANG KABUPATEN



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR